

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.A. Ciri-Ciri Kejahatan Keraf Putih

Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara, dan secara sosiologis kejahatan dipandang sebagai setiap tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan yang dipidana oleh negara apa pun bentuk pidananya. Para kriminolog menganggap pendefinisian kejahatan tidak hanya dalam pengertian hukum saja, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai setiap tindakan yang dapat dipidana oleh negara, terlepas apakah pidana kejahatan atau administrasi atau umum.

Para kriminolog membedakan antara kejahatan hukum adat / kejahatan konvensional (*Common Law Crime*), kejahatan keraf putih (*White Collar Crime* atau juga biasa disebut *Occupational Crime*) dan kejahatan remaja (*Adolescent Crime*). *Common Law Crime* adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan (Abraham S. Goldstein, 1992; h.1895 - 1899). Sedangkan *White Collar Crime/Occupational Crime* adalah kejahatan umum oleh orang-orang dari kalangan bisnis, pekerja, politikus, dan lain-lain dalam hubungannya dengan okupansi (pekerjaan) mereka (Siahaan. Jokie M.S, 2007; h. 36-44). Hal ini sesuai dengan pendapat Geis dan Goff yang memberikan syarat bagi bentuk kejahatan *White Collar Crime*, dimana pelaku bentuk kejahatan tersebut biasanya dilakukan oleh kalangan orang-orang terhormat (Geis Gilbert dan Colin Goff, 1983; h. 49).

Sementara itu, pelaku kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun biasanya dianggap sebagai seorang pelaku kenakalan remaja atau umum disebut *Juvenile*

*Delinquent* dan bukan dianggap sebagai seorang penjahat. Hal ini didasarkan pada bentuk pelanggaran yang mereka lakukan, yang umumnya berkisar pada aspek ketidaksiplinan dan pemberontakan terhadap norma-norma umum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian tentang *White Collar Crime* pertama kali dirintis pada tahun 1916 oleh seorang penganut paham Marxist Jerman yang bernama Willem Bonger, dimana dalam bukunya "*Criminality and Economic Conditions*" ia mencoba untuk membangun suatu teori tentang kejahatan yang menggabungkan antara tindak kejahatan jalanan dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ber-dasi dan jas. Inti dari teori Willem Bonger adalah bahwasanya kapitalisme telah melahirkan suatu sikap egoism dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan jahat yang tumbuh dan berkembang di kalangan kaum borjuis saat itu. Selanjutnya, teori Kriiminologi yang menghubungkan antara teori Sutherland dan Willem Bonger menekankan pada aspek status kelas sosial ekonomi pelaku *White Collar Crime* sebagai sebuah variabel kritis yang hendak diamati (John Braithwaite, 1985; h. 2).

Konsepsi mengenai *White Collar Crime* oleh Edwin H. Sutherland selengkapnya didefinisikan sebagai : *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial tinggi dan dihormati yang berhubungan dengan pekerjaannya) (Sutherland. Edwin H, 1983; h. 7). Artinya, bentuk kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu dan khusus. Kekhususan tersebut terletak pada status sosial ekonomi yang bersangkutan, yang berasal dari kalangan ekonomi atas dan berkaitan dengan aktivitas pekerjaannya dan atau jabatan yang bersangkutan.

Lebih jauh lagi, Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa *White Collar Crime* merupakan suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran atas kepercayaan yang dimiliki oleh si pelaku melalui pekerjaannya tersebut sehingga mengakibatkan disorganisasi sosial atau kerugian yang sedemikian besar (Sutherland, Edwin H, 1989, h. 10).

Green memberikan uraian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan kerah putih atau *white collar crime* yakni perdagangan saham oleh orang dalam, konspirasi antitrust dalam pembatasan perdagangan, mengetahui pemeliharaan dari kondisi tempat kerja yang membahayakan kesehatan, dan penipuan oleh dokter terhadap program pemanfaatan medis. Ukuran yang digunakan untuk membedakan seseorang melakukan kejahatan kerah putih dari kejahatan lainnya adalah, bahwa tindakan yang dilaksanakan merupakan bagian dari peran jabatan yang dilanggar; suatu peran yang biasanya menempati dunia bisnis, politik, atau profesi (Green, 1990, h. 27).

Dalam penelitian mengenai modus operandi tindak kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh John Braithwaite dinyatakan bahwa para pelaku tindak kejahatan kerah putih sering kali mampu berkelit dari perbuatan pidana yang dilakukannya dengan cara bersembunyi dibalik struktur kelas ekonomi dan status sosialnya dan lebih cenderung untuk menyalahkan dan mengkambinghitamkan individu-individu dengan status sosial yang lebih rendah, dimana notabene merupakan anak buah atau bawahan dari pelaku kejahatan kerah putih tersebut (John Braithwaite, 1985; h. 7).

Diungkapkan bahwa salah satu penyebab mengapa para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* dapat lolos dari jeratan hukum dikarenakan adanya perbedaan persepsi, pemahaman dan pendapat mengenai tindak kejahatan yang mereka lakukan. Artinya, antara masyarakat atau publik, pelaku tindak kejahatan

*White Collar Crime*, Ilmu Kriminologi, Sosial Psikologi dan asas legalitas/hukum (penuntut umum atau jaksa) memiliki sudut pandang, pemahaman, persepsi dan pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana, sehingga suatu perbuatan (*White Collar Crime*) yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat belum tentu juga merupakan suatu tindak kejahatan bila dipandang dari asas legalitas/hukum maupun pelaku (Vilhelm Aubert, 1952; h. 271).

Dalam kajian kriminologi mengenai *White Collar Crime*, kejahatan kerah putih di sektor publik termasuk diantaranya adalah korupsi/penggelapan/*money politic*, melanggar hak warga negara, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan/pembohongan publik, pembunuhan lawan politik, pelanggaran oleh aparat (militer dan atau polisi), dan pelanggaran prinsip pemilihan umum (Munir Fuady, 2004; h. 21).

Inti yang hendak ditegaskan oleh Sutherland dengan menyatakan definisi sebagaimana diatas, menurut Sahetapy (Sahetapy. JE, 1994; h. 19-20) adalah sebagai berikut :

- a. Penegasan bahwa bentuk kejahatan *White Collar Criminality* adalah termasuk juga ke dalam bentuk kejahatan *Real Criminality*, sebab perbuatan para pemimpin korporasi merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif.
- b. Memberikan penegasan dan mengingatkan bahwa komunitas yang melanggar hukum bukan hanya komunitas kalangan tidak mampu atau miskin atau komunitas yang berasal dari kalangan rakyat kecil, melainkan juga mereka yang berasal dari kalangan atas, kaya, status sosial terpandang dan terhormat juga mampu melakukan kejahatan. Dengan demikian, anggapan bahwa kejahatan bertalian dengan

kemiskinan atau kemiskinan merupakan penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan, menjadi terbantahkan.

- c. Dengan konsepsi *White Collar Crime*, Sutherland sesungguhnya ingin memberikan dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori-nya “*differential association*”, yang telah dikemukakannya lebih kurang satu dekade sebelumnya.

Hal yang menarik dari konsepsi tentang *White Collar Crime* terletak pada kemampuan pelaku-nya yang notabene berasal dari komunitas yang tidak diduga sebagian besar orang mampu untuk melakukan kejahatan, namun terbukti manusia-manusia terhormat tersebut yang seharusnya menjadi teladan dalam masyarakat bertindak secara kurang bahkan tidak bermoral.

M. Adenan (Adenan. M, 1994; h. 76-77) juga memberikan pengertian lain mengenai kejahatan kerah putih, yakni antara lain :

1. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang duduk di belakang meja.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berpangkat.
3. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan.
4. Ditafsirkan sebagai lawan kata “*Crime Using Force*” atau “*Street Crime*”.
5. Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi canggih.
6. Kejahatan yang non-konvensional dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai pengetahuan tentang teknologi canggih.
7. Kejahatan terselubung.

Lebih jauh lagi, Adenan (Adenan. M, 1994; h. 77-78) mengemukakan beberapa ciri-ciri dari tindak kejahatan *White Collar Crime*, yakni :

1. Pelaku kejahatan *White Collar Crime* memiliki keahlian atau menguasai ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu dengan baik.
2. Status sosial pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* cukup baik, artinya : sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan.
3. Merupakan individu atau korporasi yang cukup mampu dalam perekonomian.
4. Memiliki tujuan untuk mencari atau memperoleh suatu keuntungan tertentu.
5. Modus operandi memiliki berbagai variasi.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (Harkristuti Harkrisnowo, 2004; h. 2-4) terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada tindak kejahatan kerah putih antara lain: (1) tidak kasat mata (*low visibility*); (2) sangat kompleks (*complexity*); (3) ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*); (4) ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*); (5) aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*am-biguous criminal law*); dan (6) sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter tindak kejahatan kerah putih, maka dapat dicermati kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Laura Snider (1993: 14). Pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi. Hal ini telah dijelaskan, yaitu sebagai instrumen pokok yang memungkinkan kejahatan dapat dilaksanakan.

Kedua, melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan. Apa yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan *violation of public trust*, yaitu pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pelanggaran ini secara otomatis juga identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan

cacat moral yang dapat menggoncangkan sendi-sendi moralitas masyarakat.

Ketiga, tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun kerugian yang ditimbulkan banyak mencederai fisik banyak orang. Dalam kasus-kasus tindak kejahatan kerah putih yang kini sebagian menjalani proses hukum di negara kita, hampir dapat dipastikan tidak ada unsur paksaan secara fisik, kendatipun kerugian negara secara fisik cukup luar biasa.

Keempat, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan. Ketiga hal inilah menjadi tujuan hampir semua tindak pidana korupsi, baik yang terorganisir maupun tidak. Kelima, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu. Dilihat dari sifat terorganisirnya, maka sudah barang tentu terdapat pihak-pihak yang secara strategis akan memperoleh keuntungan lebih besar, dan oleh karenanya rela melakukan berbagai macam cara agar kejahatan ini tidak terungkap. Maka dari itu, yang keenam karakter tindak kejahatan kerah putih, menurut Laura Snider, adalah adanya usaha untuk menyamarkan kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku (Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2004; h. 117).

Sementara itu, Muladi (1992) mengajukan tujuh macam karakteristik kejahatan orang-orang terhormat tersebut. Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.

Kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. Ketiga, terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.

Keempat, penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*).

Karakter kelima, keenam dan ketujuh yang diajukan mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu menginjak pada penegakan hukum atas kejahatan kerah putih. Pada dasarnya ia senada dengan Laura Snider, bahwa kejahatan orang-orang terhormat ini sangat kompleks, sehingga untuk mengungkapkannya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum. Khusus untuk perkara dalam kategori tindak kejahatan kerah putih, keahlian itu harus diiringi dengan keberanian, komitmen moral dan kesediaan untuk senantiasa belajar (Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2002; h. 3 - 4).

Merujuk pada berbagai karakteristik tindak kejahatan kerah putih sebagaimana diuraikan diatas, maka hal yang paling nyata dan membedakan tindak kejahatan kerah putih dengan tindak kejahatan konvensional lainnya menurut Ilmu Kriminologi, terletak pada kepribadian pelakunya (Atmasasmita. Romli, 1988; h. 17). Artinya, seseorang yang dengan predikat dan jabatan yang disandangnya seharusnya dapat dijadikan panutan dan contoh dalam peri kehidupan bermasyarakat, namun justru lewat kelebihan yang melekat pada dirinya maka yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi semata.

Sutherland mencoba untuk memberikan penjelasan atas penyimpangan perilaku yang dialami oleh pelaku tindak kejahatan kerah putih tersebut dalam sebuah teori yang disebutnya sebagai *Differential Association Theory*, dimana ia mengatakan bahwa perilaku pelaku tindak pidana dapat dipelajari dari interaksi antar pribadi dengan lainnya (dikutip dari Jurnal yang disusun oleh Rukiah Komariah, S.H., M.H., 2006; h. 4).

## II.B. Menanggulangi Kejahatan

Berkembang pesatnya tindak kejahatan kerah putih yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum turut memancing perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Termasuk juga didalamnya institusi Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana, khususnya aspek efektifitas program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh Indonesia, dalam rangka mewujudkan efek penjeraan terhadap narapidana yang tersangkut kasus tindak kejahatan kerah putih.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Mardjono Reksodiputro, 1994; h. 98-101 dan 140-147).

Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa

kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi dimana ada masyarakat pasti akan tetap ada kejahatan.

Didalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemuka pengadilan dan dipidana. Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat.

Sebab, pengertian sistem peradilan pidana menurut pendapat M. Faal (M. Faal, 1991; h. 24) : “Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan”.

Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk selalu bekerjasama, tidak dibenarkan masing-masing fungsi bekerja sendiri tanpa memperhatikan hubungan dengan fungsi yang lain. Meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan dan persepsinya adalah sama, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sementara itu, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002; h. 3) adalah: Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum lewat Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan pidana yang ada. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsasyarakatan terpidana. Tujuan sisten peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut pendapat Muladi (Muladi, 2002; h. 21) bahwa : dalam operasionalnya, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem perdilan pidana tersebut dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada diluar sistem.

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa : empat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemsasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian (Susanto. Anthon F. 2004, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 75) yaitu :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan sebagai berikut: “Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut diatas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Dilain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan “(*espediency*)” (Susanto. Anthon F, 2004; h. 75).

### **II.C. Penyimpangan Perilaku**

Terdapat banyak teori lanjutan mengenai ilmu penyakit dalam pola perilaku manusia yang tidak berhubungan dengan teori dasar seperti tentang kebiasaan mengkonsumsi alkohol, melakukan tindak kejahatan dan lain-lain yang memuat

tipuan yang membingungkan antara penyebab yang sebenarnya dengan penyebab yang efektif.

Hal ini khususnya berlaku dalam proses psikologi yang mengarah pada pola perilaku pathologi namun berlaku pula bagi perilaku menyimpang yang ditunjukkan seseorang dalam situasi tertentu. Dari sudut pandang sosiologi yang lebih sempit, penyimpangan tidak akan signifikan sebelum penyimpangan tersebut dapat terorganisasi secara subyektif dan mengalami transformasi dalam bentuk peran-peran yang aktif serta menjadi suatu kriteria sosial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kelas. Seseorang yang mengalami penyimpangan (pelaku tindak kejahatan kerah putih) harus memberikan suatu reaksi secara simbolis terhadap penyimpangan pola perilaku mereka dan memperbaikinya melalui pola sosiopsikologi.

Penyimpangan akan tetap bersifat utama dan situasional selama dapat dirasionalisasi atau pun selama dapat dimaklumi sebagai suatu fungsi dalam peran yang dapat diterima secara sosial. Pola perilaku normal dan pathologi pada kondisi yang demikian terkandung kebiasaan buruk dan emosional yang terdapat pada individu yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah pola perilaku pathologi yang terintegrasi ada dan hidup dalam masyarakat dan telah menarik perhatian banyak penulis di bidang pathologi sosial.

Jika perbuatan yang menyimpang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat terlihat secara jelas dan terdapat suatu reaksi sosial yang keras melalui suatu proses identifikasi yang merujuk pada ke"aku"an dari seorang individu maka tingkat kemungkinan terciptanya suatu integrasi dari berbagai peran yang eksis akan meningkat dengan tajam sehingga tercipta suatu reorganisasi yang didasarkan pada peran-peran yang baru. Ke"aku"an dalam konteks ini mengacu pada aspek subyektif

dalam reaksi sosial. Reorganisasi dapat merupakan suatu adopsi dari serangkaian peran-peran normal dimana suatu sikap yang sebelumnya bertendensi sebagai suatu “penyakit atau pathologi” dapat diterima secara luas dalam masyarakat. Kemungkinan umum lainnya disebabkan oleh asumsi-asumsi yang digunakan dalam suatu peran yang menyimpang dimana seseorang akan menata sejumlah penyimpangan yang dilakukannya sebagai suatu aturan menurut keinginannya sendiri.

Bilamana seseorang mulai mengimplementasikan perilaku menyimpang yang ada dalam dirinya yang didasarkan untuk kepentingan mempertahankan diri, penyerangan atau sebagai sebuah penyesuaian terhadap tindak kekerasan yang tercipta sebagai sebuah konsekuensi atas suatu reaksi sosial maka penyimpangan tersebut akan bersifat sekunder. Bukti nyata mengenai perubahan ini dapat ditemukan dalam bentuk perlengkapan yang dibutuhkan oleh peran yang baru tersebut seperti lewat pakaian yang dikenakannya, lewat tutur katanya, postur tubuhnya dan sopan santun yang ditunjukkannya yang pada beberapa kasus tertentu terlihat dengan lebih jelas dan memberikan petunjuk secara simbolis bagi profesionalisasi.

Dua orang peneliti yang bernama John Hagan dan Patricia Parker (John Hagan and Patricia Parker, 1985; h. 302) memberikan perhatian terhadap hubungan antara status sosial dan tindak kejahatan kerah putih dan melakukan penelitian terhadap hal tersebut, menyatakan bahwa posisi status atau kelas sosial seseorang, yang diukur dengan lebih merujuk pada skala relasional dibandingkan menurut terminologi tradisional, sangat berpengaruh terhadap pola perilaku dan kebiasaan serta model atau bentuk penghukuman yang tepat bagi para narapidana yang menjadi pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime*.

Artinya, kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa seseorang yang merupakan pekerja atau karyawan biasa cenderung untuk tidak melakukan tindak kejahatan *White*

*Collar Crime* bilamana ybs ditempatkan pada posisi pimpinan yang notabene memungkinkannya untuk melakukan tindak kejahatan *White Collar Crime* (John Hagan and Patricia Parker, 1985; h. 312).

Menurut seorang pakar psikologi, yakni Thomas J. Scheff (McCaghy, C.H., Capron, T.A. & Jamieson, J.D., 2002; h. 57-60), untuk memperbaiki pola perilaku yang menyimpang, harus didasarkan pada pola pendekatan sosiopsikologi. Dengan demikian, penanganan dan program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk memperbaiki pola perilaku narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih semaksimal mungkin harus didasarkan pada pola pendekatan sosiopsikologi, dengan sasaran akhir agar dapat tercipta suatu reorganisasi sosial secara individual terhadap narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih pada saat narapidana yang bersangkutan bebas dan kembali ke masyarakat luas. Adapun, reorganisasi sosial tersebut dapat merupakan suatu adopsi dari serangkaian peran-peran normal, dimana suatu sikap yang sebelumnya bertendensi sebagai suatu “penyakit atau pathologi” dapat diterima secara luas dalam masyarakat.

Jarang sekali suatu tindakan yang menyimpang dapat menimbulkan reaksi sosial yang cukup kuat untuk menimbulkan penyimpangan sekunder, kecuali dalam suatu proses yang mengarah pada tuduhan terhadap seseorang atau dalam suatu kegiatan yang ditujukan untuk situasi tertentu yang tidak sedang terjadi. Dalam kasus seperti ini, sikap antisipasi terhadap rasa takut turut juga disertakan. Umumnya, terdapat suatu bentuk hubungan timbal balik yang progresif antara penyimpangan individual dan reaksi kemasyarakatan. Pada aspek ini, suatu stigma terhadap penyimpangan terjadi dalam bentuk pemanggilan nama, karakterisasi ataupun hal-hal

yang bersifat stereotipe. Urutan interaksi yang mengarah pada penyimpangan sekunder secara singkat dijabarkan sebagai berikut (Thomas J. Scheff, 2008; h. 3) :

- (1) Penyimpangan primer;
- (2) Sanksi sosial;
- (3) Penyimpangan primer yang lebih jauh;
- (4) Sanksi yang lebih kuat dan penolakan;
- (5) Penyimpangan yang lebih jauh yang kemungkinan diikuti oleh sikap bermusuhan;
- (6) Krisis mencapai batas-batas toleransi yang diekspresikan dalam bentuk tindakan formal yang dilakukan masyarakat untuk memberikan stigma terhadap penyimpangan tersebut;
- (7) Penekanan pola perilaku menyimpang sebagai suatu reaksi terhadap pemberian stigma dan sanksi;
- (8) Penerimaan terhadap penyimpangan status sosial dan berbagai upaya penyesuaian terhadap penyimpangan tersebut menurut peran yang saling berasosiasi.

Perubahan karakter yang signifikan mengalami manifestasi manakala pendefinisian yang dilakukan masyarakat dan pihak pemberi respon lainnya mengalami generalisasi. Hal ini terjadi, skala perubahan peran-peran utama mengalami penyempitan menuju suatu kelas yang umum.

Dalam psikologi, penanganan terhadap perilaku menyimpang didasari oleh proses *modeling*, *reinforcement* atau *conditioning*, yang oleh psikolog Thomas J. Scheff menamakannya sebagai teori *labelling*. Teori *labelling* ini pada prinsipnya menyatakan dua hal. Pertama, orang berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang-orang lain

(orangtua, keluarga, masyarakat) menilainya.

Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang lain tersebut. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk ke dalam kategori-kategori yang sudah dianggap baku oleh masyarakat (dinamakan: residual) otomatis akan dianggap menyimpang. Kedua, penilaian itu berubah dari waktu ke waktu, sehingga orang yang hari ini dinyatakan sakit bisa dinyatakan sehat (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian, atau sebaliknya (McCaghy, C.H., Capron, T.A. & Jamieson, J.D., 2002; h. 348-349).

Dalam salah satu jurnal dinyatakan bahwa kontrol sosial lewat pengenalan stigmatisasi dan labelling sebagai seorang penjahat bagi pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* akan sangat berguna dalam rangka mengawasi dan membatasi perilaku menyimpang yang mereka lakukan (Abraham S. Goldstein, 1992; h 1899).

## **II.D. Hukuman dan Penjeraan Pelaku Tindak Kejahatan Keraf Putih**

Menurut Black's Law Dictionary (Henry Campbell Black, 1991; h. 860), hukuman atau *punishment* diartikan sebagai "*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*"; yang artinya sebagai berikut : Hukuman diartikan sebagai "segala denda, putusan, atau kurungan yang dikenakan atas seseorang oleh otoritas hukum dan putusan pengadilan, untuk beberapa kejahatan yang dilakukan olehnya, atau untuk melalaikan kewajiban yang dilarang oleh hukum.

Alf Ross (Muhari Agus Santoso, 2002; h. 22 – 23) dalam bukunya yang berjudul "*On guilt, Responsibility and Punishment*" memberikan pengertian *punishment* sebagai reaksi sosial yang :

1. Diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum;
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, karena tertib hukum dilanggar;
3. Meliputi penderitaan atau setidak-tidaknya sesuatu yang tidak menyenangkan;
4. Merupakan suatu pencelaan terhadap si pelaku.

Menurut Alf Ross (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005; h. 4 – 5), *Concept of Punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu :

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Bentuk-bentuk penghukuman atau pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Di antaranya berupa dibakar hidup-hidup dengan terikat pada tiang, ditusuk dengan keris, dipukul, kerja paksa, dibelah dengan ditarik kuda dalam arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak, ditenggelamkan di laut, disalib, dirajam dan lain-lain (Andi Hamzah, 1993; h. 10 – 17).

Prevensi khusus dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) (Utrecht, 1956; h. 185) yang mengatakan bahwa hukuman bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Van Hamel (Utrecht, 1956; h. 185 - 186) mengemukakan gambaran mengenai prevensi khusus sebagai berikut :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan niat buruknya.

- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Masalah beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada si pelanggar, Hart (Yong Ohoitumur, 1997; h. 54) berpendapat bahwa prinsip utilitas dan prinsip keadilan harus memainkan peranan secara serentak dalam menentukan beratnya hukuman. Menurutnya, menjatuhkan hukuman menurut tuntutan keadilan merupakan jalan yang paling efektif untuk mencapai tujuan-tujuan utilitaris. Untuk hal ini Hart memberikan contoh bahwa menghukum penjahat dengan berat hukuman yang berbeda karena telah melakukan kejahatan yang berbeda adalah hal yang wajar. Karena hukuman yang demikian tidaklah memiliki tujuan pada dirinya sendiri melainkan demi keadilan sebagai klaim moral yang harus dihormati.

Selain Hart, masih cukup banyak lagi tokoh-tokoh yang menganut teori gabungan ini. Salah satunya adalah Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2004; h. 32) yang menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, sedangkan tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan tersebut. Jadi pidana dan tindakan bertujuan untuk mempersiapkan terpidana kembali ke dalam masyarakat. Selain itu Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005; h. 20 ) berpendapat bahwa sanksi pidana yang dimaksudkan untuk :

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- 2) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar act*);

- 3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Lebih jauh dari teori semacam ini diuraikan oleh Van Bemmelen (Van Bemmelen, 1984; h. 27) yang berpendapat bahwa pidana itu bersifat :

- 1) Prevensi umum (pencegahan umum). Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana.
- 2) Prevensi khusus (pencegahan khusus). Mereka yang beranggapan bahwa pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) di kemudian hari akan menahan dirinya supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan, jadi pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki.
- 3) Fungsi perlindungan. Mungkin sekali, bahwa dalam pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi jika ia bebas.

Pemikiran Van Bemmelen (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005; h. 10) mengarahkan pada pemikiran bahwa pidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan karena pembalasan tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pidana bukan lagi sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat. Jadi jelaslah bahwa perlunya pidana terletak pada tujuannya bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tindak kejahatan kerah putih secara umum dilakukan dengan tanpa menggunakan kekerasan, namun diiringi dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyikan kenyataan, akal-akalan ataupun lewat berbagai upaya untuk mengelak dari peraturan.

Oleh sebab itu, mengingat tindak kejahatan yang mereka lakukan tidak menggunakan kekerasan sebagaimana terkandung dalam beberapa bentuk tindak kejahatan konvensional lainnya, maka sebagai akibatnya, korban tidak merasakan ancaman maupun penderitaan fisik atau jasmaniah secara langsung. Pada akhirnya, rasa takut terhadap bentuk kejahatan seperti ini menjadi tidak berkembang, bahkan seringkali sebagian besar para korbannya tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu tindak kejahatan. Hal ini selaras dengan ciri pokok penjahat pelaku tindak kejahatan kerah putih yang mayoritas memiliki tingkat intelegensia yang tinggi, pandai dan memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi, sehingga perbuatan jahat yang mereka lakukan menjadi tidak mudah untuk dideteksi (Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2004; h. 117).

Dalam rangka mewujudkan sanksi dan penghukuman yang efektif bagi para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime*, maka tim peneliti yang dipimpin oleh John M. Ivancevich (John M. Ivancevich, Thomas N. Duening, Jacqueline A. Gilbert, Robert Konopaske, 2003; h. 114) mempersyaratkan beberapa hal, yakni : (1) adanya suatu perubahan dan reformasi yang spesifik; (2) tindakan manajerial yang nyata dan kasat mata; (3) penegakan hukum, dan (4) bentuk penghukuman yang keras dan terpublikasikan kepada masyarakat luas bagi setiap terdakwa pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime*. Tanpa keempat prasyarat tersebut, para peneliti tersebut ragu bahwa efek penjeratan akan terwujud dalam pribadi masing-masing pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime*.

Lebih jauh lagi, tim peneliti yang dipimpin oleh John M. Ivancevich (John M. Ivancevich, Thomas N. Duening, Jacqueline A. Gilbert, Robert Konopaske, 2003; h. 122) juga menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi dan penghukuman yang efektif bagi pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* adalah lewat upaya untuk mempermalukan yang bersangkutan dengan cara mengarahkan perhatian public pada nama dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana. Lewat publikasi terhadap identitas dan deskripsi tentang perbuatan jahat yang dilakukannya serta merta akan menjatuhkan atau memberikan label sebagai seorang penjahat bagi dirinya.

Michael L. Benson dan Esteban (Michael L. Benson and Esteban Walker, 1988; h. 294) menyatakan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka akan semakin keras pula penghukuman yang akan diterimanya bilamana melakukan pelanggaran. Hal ini didasarkan pada pengetahuan yang bersangkutan mengenai tata tertib dan legalitas yang tentunya lebih baik dibandingkan pengetahuan seseorang dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah.

Namun, karakteristik bentuk hubungan antara status sosial ekonomi dan penghukuman yang demikian hanya berlaku pada tindak kejahatan konvensional yang umumnya dilakukan oleh individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah. Penghukuman yang diterima oleh para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* relatif lebih rendah dan sangat jarang berujung pada pemenjaraan walaupun pelakunya berasal dari kelas status sosial ekonomi yang relatif lebih tinggi (Michael L. Benson and Esteban Walker, 1988; h. 299).

Menurut pendapat Adrianus Meliala (Munir Fuady, 1992; h. 185-187), terdapat beberapa pemikiran yuridis agar sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan kerah putih dapat efektif dan memiliki efek penjeraan atau mencegah

(*deterrent*) agar tindak kejahatan yang sama tidak terulang kembali, antara lain yakni :

1. Pelaku dipermalukan di depan umum;

Hukuman ini dianggap paling efektif mengingat walau bagaimanapun seorang pejabat maupun eksekutif dari suatu perusahaan tidak ingin dirinya dipermalukan didepan umum. Oleh karena itu, individu tersebut (pejabat maupun eksekutif) harus diupayakan semaksimal mungkin agar dapat dibawa ke depan pengadilan, dimana disana individu yang bersangkutan akan menjalani sidang yang terbuka untuk umum, bahkan juga biasanya diliput dan disorot oleh berbagai media massa.

2. Pengucilan terhadap pejabat atau eksekutif tersebut;

Pejabat atau eksekutif yang dinyatakan bersalah sebaiknya dikucilkan dari pekerjaan dan dunia bisnis yang bersangkutan serta dimasukkan ke dalam daftar orang tercela.

3. Denda diperberat;

Besar dan beratnya denda seharusnya jauh berkali-kali lipat dari keuntungan yang didapat dari hasil kejahatannya, sehingga hal tersebut akan memaksa mereka untuk berpikir dua kali bilamana ingin mengulangi kembali tindak kejahatan yang sama.

4. Pelayanan masyarakat;

Hukuman yang berupa pelayanan wajib kepada masyarakat, dalam hal ini diberikan kesempatan bagi para pelaku tindak kejahatan kerah putih tersebut untuk memperbaiki diri sehingga pada akhirnya mereka diharapkan dapat sadar akan perbuatan jahat yang telah dilakukannya.

5. Intervensi Pemerintah/Pengadilan;

Harus diupayakan adanya kewenangan pemerintah/pengadilan untuk dapat masuk ke dalam institusi atau perusahaan bilamana didalamnya telah terjadi hal-hal yang melenceng dari ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk mencegah agar kerugian pihak-pihak tertentu tidak semakin besar atau parah.

Dalam suatu jurnal diungkapkan bahwa perbedaan utama antara pelaku tindak kejahatan konvensional dan *White Collar Crime* terletak pada konsep atau sudut pandang yang bersangkutan dalam memandang diri sendiri, dimana pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* jarang sekali bersedia untuk menganggap dirinya sebagai seorang penjahat dan tetap menganggap dirinya sebagai seorang warga negara terhormat. Status sosial menengah keatas yang mereka sandang yang mempersulit masyarakat luas untuk memandangnya sebagai seorang penjahat (Phillip Balsmeier and Jennifer Kelly, 1996; h. 143).

Fenomena ini diperparah lagi dengan pola kebiasaan yang hidup di masyarakat yang cenderung untuk melupakan dan memaafkan perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Bentuk penghukuman yang sering mereka pilih untuk melepaskan diri dari keharusan untuk masuk penjara adalah dengan membayar denda. Menyadari bahwa bentuk penghukuman tersebut sangat tidak adil, maka kedua peneliti tersebut menawarkan beberapa alternatif bentuk penghukuman selain penjara, seperti (1) dengan menempelkan stiker “penjahat” pada kendaraan mereka; (2) mewajibkan untuk mengenakan sensor pada lutut; (3) mewajibkan mereka untuk kerja pada berbagai tempat pelayanan publik; (4) mewajibkan mereka untuk mengisi jam kuliah, mengajar dan menceritakan kepada para mahasiswa tentang perbuatan jahat (*White Collar Crime*) yang telah mereka lakukan. Adapun presentasi tentang tindak kejahatan

*White Collar Crime* yang mereka lakukan di ruang perkuliahan bertujuan sebagai upaya pencegahan bagi para mahasiswa untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang sama di kemudian hari (Phillip Balsmeier and Jennifer Kelly Source, 1996; h. 144-145).

Bentuk penghukuman seputar rasa malu (dengan mengungkapkan perbuatan jahat yang telah dilakukannya) yang dikenakan bagi para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* dimungkinkan sebagai alternatif yang lebih efektif secara ekonomi dan politik dibandingkan pemenjaraan, yang notabene walaupun dialami oleh para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime*, umumnya hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat (Dan M. Kahan and Eric A. Posner, 1999; h. 366).

Mempermalukan para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* sebagai bentuk penghukuman dianggap mampu untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya atas dasar alasan bahwa “mempermalukan” merusak reputasi seseorang, padahal reputasi merupakan suatu asset yang sangat bernilai bagi pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime*. Pada akhirnya manakala tindak kejahatan yang dilakukannya telah terekspos secara luas, maka masyarakat cenderung akan menolak untuk memperkerjakan ataupun bersosialisasi dengan individu tersebut (Dan M. Kahan and Eric A. Posner, 1999; h. 366).

Dalam jurnal lainnya dinyatakan bahwa para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* lebih mudah untuk menerima efek jera dibandingkan pelaku tindak kejahatan konvensional, sebab tindak kejahatan yang mereka lakukan cenderung lebih rasional dan mudah dikalkulasi, serta mereka memiliki asset yang dapat dihilangkan/dilenyapkan lewat bentuk penghukuman pidana. Di samping itu, upaya penjeraan juga bisa dilakukan dengan menjauhkan atau menghindarkan para pelaku tindak kejahatan *White Collar Crime* dari bentuk-bentuk pekerjaan yang

memungkinkan dirinya untuk mengulangi perbuatannya kembali (John Braithwaite, 1982; h. 760 – 761).

## **II.E. Program Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Negara didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, serta memenuhi berbagai kepentingan - kepentingan rakyat lainnya (Sabeni dan Gozali, 2002; h. 2). Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai aktifitas guna mencapai tujuan – tujuan tersebut dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan menjalankan tugas -tugas dan kepentingan suatu negara.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang menjaga ketertiban umum, keamanan, penegakan hukum dan memfasilitasi bagi terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan dan penghidupan masyarakat luas, maka sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang integral dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (*integral criminal justice system*). Seperti diungkapkan Sahardjo (Gunakaya, 1988; h. 59-61), bahwa tujuan penjatuhan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna; dengan singkat tujuan pidana penjara adalah “*Pemasyarakatan*”. Bukan hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana; akan tetapi orang yang telah tersesat juga diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, dan negara tidak

berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan. Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana), pada hakekatnya mempunyai tujuan spesifik untuk menciptakan kesatuan integritas kehidupan dan penghidupan individu narapidana bersangkutan dengan masyarakat di luarnya, yang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Gunakaya, 1988; h. 65).

Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan, yaitu suatu metodologi dalam “*treatment of Offenders*” yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi, baik yang ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community based treatment*). Hal tersebut sangat beralasan, karena sebab-sebab terjadinya kejahatan, pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor individu itu sendiri, masyarakat, dan kebudayaan yang hidup/berlaku di dalamnya (Soekanto, Soerjono, 1982; h. 12).

Pengertian pembinaan (*treatment*) disini harus dibedakan dengan pengertian gerakan kemanusiaan (*humanitarianism*) seperti pemberian makan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan sebagainya. *Treatment* merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Di lain pihak harus dibedakan pula dengan rehabilitasi yang nampak dalam bentuk latihan vokasional, rekreasi, kegiatan keagamaan, dan cuti bersyarat, yang kesemuanya itu tidak berkaitan secara langsung dengan persoalan terapi terhadap pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, *treatment* adalah beberapa kegiatan eksplisit, yang direncanakan dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak

pidana.

Jadi dengan kata lain, sistem pemasyarakatan sebagai konsep penanggulangan kejahatan, pada esensinya seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi, sistem pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dalam sistem tata peradilan pidana, merupakan institusi yang memerankan tempat pelaksanaan penghukuman (aspek represif). Sedangkan pada sisi lain, sistem pemasyarakatan merupakan suatu program pembinaan dengan pendekatan reintegrasi sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut ditemui berbagai cara untuk mengurangi suatu pidana yang panjang, dimana dalam pelaksanaannya adalah dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas (Muladi, 2002; h. 75).

Selanjutnya, Gresham Sykes (Sykes dan Messinger, 1976; h. 65) menyebutkan beberapa penderitaan yang muncul sebagai akibat dari pemenjaraan. Derita-derita tersebut oleh Gresham Sykes diistilahkan sebagai "*pains of imprisonment*", yang dirasakan karena pencabutan hak asasi individu terpidana seperti kemerdekaan, pencabutan hak milik atau barang atau pelayanan, pencabutan hak atas hubungan heteroseksual, pencabutan hak otonomi dan pencabutan atas rasa aman.

Penderitaan ini ditambah lagi dengan peraturan-peraturan yang sangat meningkat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara terpidana dengan petugas. Hal ini lama kelamaan dapat menyebabkan pemberontakan-pemberontakan dalam diri terpidana yang kemudian sering menjadi penyebab dari keributan-keributan yang dalam penjara.

Penilaian atas buruk baiknya tingkah laku terpidana diukur dari ketaatannya kepada peraturan dan pada perintah yang mengatur. Penilaian yang demikian ini dapat menimbulkan sifat pura-pura taat (munafik) dari terpidana kepada peraturan dan petugas, karena apabila terpidana dinilai berkelakuan baik, ia akan diberi pertolongan-

pertolongan hukuman berupa remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Semua kondisi di atas dapat menimbulkan alienasi (keterasingan). Hal ini kemudian dapat menimbulkan *Sub Culture*. *Sub Culture* ini yang mengatur tata kehidupan antar terpidana secara tidak resmi. *Sub culture* ini dikenal dengan nama *Inmate Sub Culture* (Kebudayaan Masyarakat Penjara). *Inmate Sub Culture* ini pada umumnya tidak mendukung tujuan dari sistem formal. Sehingga sangat tipis harapan untuk berhasilnya suatu pembinaan. Struktur dari pembinaan yang berorientasi ke atas ini berarti bahwa gaya pembinaan yang berpusat pada kepentingan Pembina dan bukan kepentingan dari pihak yang dibina (narapidana). Pada pembinaan yang demikian ini bukan program pembinaan yang disesuaikan dengan keadaan dari terpidana melainkan terpidanalah yang menyesuaikan diri dengan program pembinaan yang telah ditetapkan itu. Ada dua jenis pola pembinaan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan dilihat dari konteks sasaran subjeknya, yaitu :

- a. Pola yang menempatkan individu terpidana dalam focus perhatiannya. Pola ini disebut pola rehabilitasi atau resosilisasi.
- b. Pola menempatkan individu terpidana dan masyarakat sebagai suatu kesatuan hubungan dalam focus perhatiannya. Pola ini disebut sebagai pola reintegrasi.

Ajaran atau konsepsi mengenai penjara mendapatkan serangan dari aliran baru dalam penologi yaitu *Positivistic School of Criminology*. Menurut aliran ini tujuan dari penjara adalah rehabilitasi dengan alasan bahwa manusia tidak menentukan dan tidak dapat dipersalahkan karena moralnya (*moral guilt*). Kelompok yang menganut aliran baru ini menyangkal *theory of free will and moral guilt*, dan karenanya tidak boleh dihukum melainkan diberikan pembinaan. Paham rehabilitasi ini berpendapat bahwa terpidana adalah orang yang mempunyai kekurangan-kekurangan yang harus

diperbaiki sama halnya seperti orang sakit yang harus diobati. Pembinaan berdasarkan rehabilitasi pada dewasa ini mendapat sorotan-sorotan yang tajam antara lain disebabkan oleh fokusnya terlalu diarahkan kepada individu, namun unsur masyarakat tidak atau kurang diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembinaannya.

Adanya perkembangan-perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu-ilmu tentang *human behaviour* dan ilmu-ilmu sosial mengakibatkan tergesernya kedudukan paham rehabilitasi sebagai tujuan pegajaran dan digantikan dengan nama reintegrasi sosial. Tujuan dari pembinaan menurut pola reintegrasi sosial adalah pemulihan kesatuan hubungan hukum ini mengandung unsur perdamaian yang dapat terus belangsung bukan merupakan perdamaian yang bersifat sementara saja. Reintegrasi mempunyai tujuan perdamaian yang diusahakan melalui proses interaksi antara pelanggar hukum dan masyarakat. Dengan reintegrasi sosial dimaksudkan untuk menghilangkan atau memperkecil peranan diri terpidana secara institusionalisasi (dalam Lembaga Pemasyarakatan) melalui berbagai cara pembinaan terpidana diluar Lembaga Pemasyarakatan sebanyak mungkin misalnya : pelepasan bersyarat (PB), dan cuti menjelang bebas (CMB).

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan pada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang ketrampilan. Oleh sebab itu, pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pekerjaan selama menjalani pidana. Dalam sistem kepenjaraan, orientasi pembinaan lebih bersifat "*top down approach*". Artinya, pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. *Top down approach* juga didasarkan atas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan dan pandangan bahwa narapidana hanya obyek semata-mata (C.I. Harsono Hs, 1995; h. 20-21). Jadi, sebagai obyek, eksistensi narapidana untuk ikut serta membangun

dirinya atau membangun kelompoknya kurang diperhatikan. Pembinaan adalah paket yang datang dari atas. Seringkali pembinaan semacam tidak memperhatikan kondisi daerah atau kondisi Lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan.

Dalam Sistem Pemasarakatan, orientasi ini masih tetap dipertahankan. Sebagai “*top down approach*”, maka narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaannya atau jenis pembinaan yang dipilihnya, yang dianggap sangat dibutuhkannya. Sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan sarana pendidikan yang tersedia. Atau ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan pembinaan yang diberikan kepadanya. Akibatnya, upaya pembinaan menjadi hal yang mubazir saja. Padahal, dari segi biaya pembinaan, cukup mahal untuk membina seorang narapidana. Hasilnya tidak sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. Jadi sebenarnya pembinaan narapidana dengan “*top down approach*” tidaklah efektif sama sekali. Orientasi pembinaan narapidana semacam itu harus ditinjau kembali, agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan oleh Sistem Pemasarakatan itu sendiri.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, orientasi pembinaan harus diubah. Orientasi tersebut menjadi “*bottom up approach*”. *Bottom up approach* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan belajar narapidana, setiap narapidana haruslah menjalani *pre-test* sebelum dilakukan pembinaan. Dari hasil *pre-test* akan diketahui tingkat pengetahuan, keahlian dan hasrat belajarnya. Dengan memperhatikan hasil *pre-test*, maka dipersiapkan materi pembinaan narapidana. Pada pertengahan masa atau periode pembinaan, maka perlu diadakan *mid-test* untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan bisa berhasil dan diakhir masa atau

periode pembinaan sebaiknya diadakan *post-test* dalam rangka mengetahui keberhasilan program pembinaan itu sendiri.

Khusus mengenai pembinaan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih, seorang pakar kriminologi, Prof. Tb. Ronny R. Nitibaskara memberikan pernyataan yang intinya merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa terkadang ditemui kondisi dimana pembinaan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih tertentu mengalami kegagalan atau tidak berhasil. Ia menyoroti dan menekankan pada aspek perlakuan yang sangat "lemah lembut" dan sejumlah perlakuan khusus lainnya yang diberikan oleh pihak Lapas kepada narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih.

Intinya beliau menegaskan, strategi penghukuman (*punitive strategy*) masih diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Sebab, pelaku kejahatan ini hampir dapat dipastikan secara mental relatif sehat meski menderita cacat moral. Terhadap pelaku yang demikian kondisinya, kiranya kurang tepat jika diberlakukan sistem kuratif atau hal-hal yang bersifat remedial. Kepada mereka harus diterapkan sistem yang benar-benar dapat dilihat dan dirasakan sebagai hukuman. Koruptor adalah penjahat yang paling sadar atas perbuatan jahat yang dilakukan dibanding pelaku kejahatan lainnya.

Sebagai kalangan terdidik, apalagi sebagai pemegang jabatan, tentu dalam bertindak untuk kejahatannya telah berhitung lama dari segi *benefit-cost ratio*. Mereka mempunyai kemampuan relatif tinggi untuk sekadar mengetahui mana salah mana benar, mana melanggar hukum dan mana tidak. Karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Lapas seperti melarang narapidana kasus korupsi membawa alat komunikasi ke dalam tahanan patut dihargai. Isolasi yang lebih ketat terhadap mereka harus dilakukan. Tanpa hal itu, yang mereka alami hanya seperti pindah tidur.

Padahal, kejahatan yang mereka lakukan, pada saat ini termasuk jenis kejahatan yang terkategori mengancam keamanan nasional (*national security*).

Dalam setiap periode, masyarakat mempunyai jenis tindak kejahatan tersendiri yang dipandang sebagai ancaman nasional. Bertitik tolak dari hal ini, bagaimana suatu masyarakat memperlakukan pelanggar hukumnya, pada prinsipnya bersifat situasional. Semakin suatu kejahatan dinilai mengancam kehidupan nasional, masyarakat kian menuntut agar pelakunya diberi ganjaran hukuman keras. Sayangnya, dalam hal menghadapi korupsi, tuntutan itu kurang dibarengi dengan rasa ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) yang mendalam. Di antara sebabnya adalah, korupsi bersifat fungsional dan tidak langsung mengancam orang per orang secara individual.

Berbeda dengan kejahatan yang disertai kekerasan. Sifatnya langsung mengancam nyawa dan hampir sama sekali tidak memiliki bobot fungsional, artinya seluruh anggota masyarakat dalam keadaan apa pun tidak memerlukan hal itu. Salah satu penyebab alotnya korupsi diberantas adalah nilai fungsional itu. Tanpa menafikan kemungkinan lemahnya moral penyelenggara negara, ada pihak-pihak yang dalam kondisi tertentu, tanpa disadari mendorong terjadinya korupsi, meski pejabat atau aparat penegak hukum telah berusaha keras untuk menghindar dari perbuatan tercela itu. Misalnya, mereka yang tersangkut urusan hukum (pidana) berusaha mati-matian menyuap polisi, jaksa, hakim, maupun aparat hukum lain agar terbebas dari persoalan yang membelitnya. Segala celah dimanfaatkan agar penegak hukum tersuap. Adanya sebagian masyarakat yang sejak semula ketika berurusan dalam administrasi negara menghendaki jalan pintas yang berdampak pada naiknya tingkat penawaran (*supply*) untuk korupsi itu sendiri. Persoalan itu ada dalam ranah budaya. Karena itu, menurut Prof. Ronny Nitibaskara, pemerintah juga harus mempunyai konsep yang jelas dalam

menjalankan *war on corruption* dari segi budaya. Tanpa menyertakan pendekatan ini, dikhawatirkan pemberantasan korupsi akan jatuh pada cerita lama, yakni kegagalan.

